

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 653 TAHUN 2016
TENTANG
RAPAT KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar unit kerja terkait pelaksanaan kebijakan sektor perhubungan, perlu diselenggarakan Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2016;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2016;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RAPAT KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2016.

PERTAMA : Pelaksanaan Rapat Kerja pada Tahun 2016 akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2016 diselenggarakan di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan dengan Tema Rapat Kerja “Melalui Peran Serta Swasta dan BUMN, Kita Tingkatkan Pembangunan Sektor Transportasi Guna Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional”.
- b. Rapat Kerja dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 16 dan 17 November 2016.
- c. Tata tertib dan susunan acara Rapat Kerja akan dilaksanakan tersendiri.

KEDUA : Peserta Rapat Kerja terdiri dari Menteri Perhubungan, Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Eselon II/ Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kepala Kesyahbandaran Utama, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I, Kepala Distrik Navigasi Kelas I, Kepala Otoritas Bandara Kelas Utama Soekarno-Hatta, Kepala Otoritas Bandara Kelas I, Kepala Otoritas Bandara Kelas II, Kepala Bandara Kelas I Khusus, Kepala Bandara Kelas I, para Atase Perhubungan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

KETIGA : Keanggotaan Panitia Rapat Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA meliputi:

- a. Panitia Rapat Kerja terdiri dari Sub Panitia Materi dan Sub Panitia Pelaksana, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- b. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Sub Panitia Materi dan Ketua Sub Panitia Pelaksana, dapat membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Materi-Materi yang mengatur dalam Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2016 meliputi:

- a. Materi Rapat Kerja disiapkan oleh Sub Panitia Materi dan disampaikan kepada Sub Panitia Pelaksana selambat-lambatnya pada tanggal 4 November 2016.
- b. Materi Rapat Kerja Kementerian Perhubungan yang didistribusikan kepada peserta Rapat Kerja diberikan pada saat pendaftaran.
- c. Hasil Rapat Kerja harus diupload melalui portal Kementerian Perhubungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penutupan Rapat Kerja.

KELIMA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Rapat Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri dari:

- a. Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Rapat Kerja dibebankan pada Anggaran Sekretariat Jenderal dan sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Biaya perjalanan dinas dan akomodasi peserta dibebankan kepada unit kerja masing-masing.

KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 561 Tahun 2015 tentang Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Para Staf Ahli Menteri Perhubungan;
3. Para Kepala Biro, Para Sekretaris Direktorat Jenderal, Para Sekretaris Badan, Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, Ketua Mahkamah Pelayaran, Kepala Sekretariat KNKT.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : KP 653 Tahun 2016

Tanggal : 25 Oktober 2016

SUSUNAN PANITIA RAPAT KERJA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2016

A. PENGARAH

Ketua : Sekretaris Jenderal.

Wakil Ketua : Inspektur Jenderal.

Anggota :

1. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
7. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
8. Staf Ahli Bidang Teknologi, Energi dan Lingkungan Perhubungan;
9. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan;
10. Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan;
11. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kawasan dan Kemitraan Perhubungan.

B. SUB PANITIA MATERI

Ketua : Kepala Biro Perencanaan.

Wakil Ketua : Kepala Biro Hukum.

Sekretaris I : Kepala Bagian Pentarifan dan Pelaporan, Biro Perencanaan.

Sekretaris II : Kepala Bagian Peraturan Transportasi Darat dan Perkeretaapian, Biro Hukum.

Anggota :

1. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;
2. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
3. Kepala Biro Kerjasama;
4. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan;
5. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
6. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;
7. Ketua Mahkamah Pelayaran;
8. Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
9. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
10. Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat;
11. Direktur Prasarana Ditjen Perhubungan Darat;
12. Direktur Sarana Ditjen Perhubungan Darat;
13. Direktur Lalu Lintas Ditjen Perhubungan Darat;
14. Direktur Angkutan dan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat;
15. Direktur Pembinaan Keselamatan Ditjen Perhubungan Darat;
16. Sekretaris Ditjen Perkeretaapian;
17. Direktur Lalu Lintas & Angkutan Ditjen Perkeretaapian;
18. Direktur Prasarana Ditjen Perkeretaapian;
19. Direktur Keselamatan Ditjen Perkeretaapian;
20. Direktur Sarana Ditjen Perkeretaapian;
21. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
22. Direktur LALA Ditjen Perhubungan Laut;

23. Direktur Kappel Ditjen Perhubungan Laut;
24. Direktur Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut;
25. Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut;
26. Direktur KPLP Ditjen Perhubungan Laut;
27. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
28. Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara;
29. Direktur Bandar Udara Ditjen Perhubungan Udara;
30. Direktur Keamanan Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara;
31. Direktur Kelaikan Udara & Pengoperasian Pesawat Udara Ditjen Perhubungan Udara;
32. Direktur Navigasi Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara;
33. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
34. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Antar Moda;
35. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan & Perkeretaapian;
36. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau & Penyeberangan;
37. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara;
38. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
39. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat;
40. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut;
41. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara;
42. Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Perhubungan;
43. Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
44. Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPTJ;
45. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan BPTJ;

46. Direktur Prasarana BPTJ;
47. Kepala Bagian Rencana, Biro Perencanaan;
48. Kepala Bagian Program, Biro Perencanaan;
49. Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi, Biro Perencanaan;
50. Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian, Biro Kepegawaian dan Organisasi;
51. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai, Biro Kepegawaian dan Organisasi;
52. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kepegawaian, Biro Kepegawaian dan Organisasi;
53. Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran, Biro Keuangan dan Perlengkapan;
54. Kepala Bagian Perbendaharaan dan PNBPN, Biro Keuangan dan Perlengkapan;
55. Kepala Bagian Akuntansi, Biro Keuangan dan Perlengkapan;
56. Kepala Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan, Biro Keuangan dan Perlengkapan;
57. Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri, Biro Kerjasama;
58. Kepala Bagian Peraturan Transportasi Laut, Biro Hukum;
59. Kepala Bagian Peraturan Transportasi Udara dan Multimoda, Biro Hukum;
60. Kepala Bagian Perjanjian dan Advokasi Hukum, Biro Hukum;
61. Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi, Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;
62. Kepala Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan Prasarana Transportasi, Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;
63. Kepala Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan Sarana Transportasi, Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;

64. Kepala Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi, Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
65. Kepala Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi, Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
66. Kepala Bagian Media Massa dan Opini Publik Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
67. Kepala Bidang Perencanaan dan Kebijakan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan;
68. Kepala Bidang Pengembangan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan;
69. Kepala Bidang Pengelolaan Data Operasional, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan;
70. Kabag Pelayanan Investigasi Sekretariat KNKT.

C. SUB PANITIA PELAKSANA

- Ketua : Kepala Biro Umum.
- Wakil Ketua : Kabag TU Pim dan Keprotokolan, Biro Umum.
- Sekretaris I : Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian, Biro Umum.
- Sekretaris II : Kepala Bagian Rumah Tangga, Biro Umum.
- Anggota :
1. Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan Inspektorat Jenderal;
 2. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum;
 3. Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;
 4. Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan;
 5. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Ditjen Perhubungan Darat;
 6. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Ditjen Perkeretaapian;

7. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan, Ditjen Perhubungan Laut;
8. Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi, Ditjen Perhubungan Udara;
9. Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
10. Kepala Bagian Umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
11. Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan Badan Penelitian dan Pengembangan;
12. Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
13. Sekretaris Mahkamah Pelayaran.


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001